

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih. Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Hasbi al- Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa *syara* memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.¹ Makna zakat tersebut telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat at – Taubah: 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
 بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang Press,(Malang, 2008), 13-14

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).²

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang “Pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.³

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهرة (pencucian), (pertumbuhan), بركة (berkah). Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁴

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada

² Surat At-Taubah, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Jakarta, 1982), 83.

³ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

⁴ Nurul Huda, Muhamamd Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana, (Jakarta, 2010), .293.

penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak.⁵

2. Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama⁶, maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtima'iyyah.

1) Faidah *diniyyah* (segi agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah:

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Tuhannya
- c) Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa

2) Faidah *Khuluqiyyah* (segi akhlak)

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat

⁵ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawwireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Salemba Empat, (Jakarta, 2009), 318.

- b) Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya
 - c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa
 - d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak
- 3) Faidah Ijtima'iyah (segi sosial kemasyarakatan)
- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin
 - b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka
 - c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa marah yang ada dalam dada fakir miskin
 - d) Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah
 - e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.⁶

⁶ Fakhruddin, *Op. Cit.* . 30-32.

3. Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syariat Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain :

- 1) Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi

Zakat merupakan jaminan sosial abadi bagi para fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan. Sebagian harta dari orang-orang kaya diambil untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang miskin dan diharapkan zakat mampu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dengan berkurangnya jumlah mustahik.

- 2) Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial

Konsep zakat jelas terlihat mengandung sebuah makna penting yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat adalah pajak wajib kalangan muslim yang kaya dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang

jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilannya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli. Dalam kondisi inilah diharapkan zakat menjadi jembatan diantara keduanya untuk saling tolong menolong.

Tujuan zakat yang mulia tidak terbatas dua hal di atas, masih banyak tujuan yang lain dan tidak dapat disampaikan secara rinci, antara lain mengembangkan harta, zakat melatih sikap dermawan dan tanggung jawab sosial, mensucikan harta, dan lain sebagainya.

4. Macam-macam Zakat

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Zakat fitrah

Adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

2) Zakat Harta (*Mal*)

Adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh,

berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (*haul*).⁷

Jadi zakat sejalan dengan prinsip utama distribusi dalam ajaran Islam yakni “agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu”. Prinsip tersebut menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.

5. Penyaluran Zakat

1) Pengertian Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.⁸

2) Investasi Dana Zakat

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam Fiqhuz Zakat “Mengemukakan bahwa pemerintah Islam di perbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir

⁷ Andri Soemitra, *Op.Cit*, 409.

⁸ Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi*, Pt. Pustaka Setia, (Bandung, 2013), . 103-104.

miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah, dan profesional.”⁹

Bila pemerintah atau yang mewakilinya (amil) menginvestasikan dana zakat, permasalahan ini belum banyak dibahas dalam kajian fikih klasik, namun sejumlah ulama kontemporer sudah menjadikannya bagian dari pembicaraan alternatif pendayagunaan dana zakat. Sejumlah ulama yang menyetujui adalah Mustafa Zarqaa, Yusuf Qardhawi, Syeikh Abu Al Fatah Abu Ghadah, Abdul Aziz Khayat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh Al Fur fur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani. Sedang ulama yang tidak menyetujui adalah Wahbah Zuhaili, Abdullah, Ilwan, Muhammad „litah Sayyid, dan Taqi Ustmani.

Dari sudut pandang para ulama, Ustman Zubair membenarkan mazhab yang menyatakan bahwa: “Memang pada hukum asalnya dana zakat yang diterima pemerintah ataupun yang mewakili (BAZ) harus segera mendistribusikannya pada para *mustahiq* dan tidak membenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan yang menundanya maka hal

⁹ Ismail Nawawi, Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi, ITS Press,(Surabaya, 2010), 84.

itu dapat dibenarkan, sedang untuk menginvestasikannya hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi tersebut, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang relatif permanen atau untuk mengurangi pengangguran dari pihak *mustahiq*”.

Jika kemudian pendapat di atas dijadikan acuan, kepentingan selanjutnya adalah bagaimana dana zakat yang diinvestasikan tersebut tidak habis, karena adanya kerugian investasi yang mengakibatkan hilangnya hak *mustahiq*. Keputusan ini mengharuskan pihak-pihak yang menginvestasikan dana zakat harus betul-betul mempelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha (portofolio) yang menjadi objek investasi.

Permasalahan tentang adanya kemungkinan merugi dalam menginvestasikan dana zakat oleh lembaga amil zakat masih belum ditemukan pembahasan dari para ulama klasik.¹⁰ Berikut rekomendasi bagi para amil sebagai upaya mengakomodasi sejumlah pendapat mazhab yang melegalkan investasi dana zakat:

- a) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah para *mustahiq* menerima dana zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini amil

¹⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kencana, (Jakarta, 2006), 164.

hanya berlaku sebagai wakil dari keseluruhan mustahiq. Semisal jika diinvestasikan pada surat berharga, maka pembelian surat berharga tersebut dilakukan atas nama mustahiq.

- b) Amil dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha/ industri yang menjadi objek investasi. Pola investasi dana zakat oleh lembaga amil zakat :
 - (1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ
 - (2) BAZ/ LAZ menyalurkan kepada mustahiq untuk menerima haknya
 - (3) Mustahiq mewakilkan haknya dari dana zakat kepada BAZ/ LAZ untuk diinvestikan
 - (4) BAZ/ LAZ melakukan studi kelayakan/ fasibilitas usaha atau perusahaan yang akan disalurkan dana investasi milik mustahiq. BAZ/LAZ memilihkan usaha yang layak untuk diberikan investasi dari dana zakat sekaligus skema investasinya. BAZ/LAZ mewakili mustahiq untuk menginvestasikan dana tersebut.
 - (5) Investasi menguntungkan, maka dividen/ tingkat pengembalian modal investasi (bagi hasil) didistribusikan kembali pada

mustahiq¹¹

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sepenuhnya adalah hak miliki para mustahiq, Allah berfirman dalam surat ad-Dzaariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*¹² (QS. ad-Dzaariyat : 19)

Pada ayat ini diterangkan bahwa pada setiap harta seseorang itu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu. Dengan demikian, pola pendayagunaan zakat yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan, yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman.

Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak Mampu mengembalikan pokok tersebut maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya terebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak

¹¹ Ibid, 179-180.

mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan si empunya tidak bisa lagi mengambil manfaat dengan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al- Muzammil ayat 20:¹²

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
 ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلَاثُهُ وَطَايِفُهُ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ
 عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكَ ۖ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن
 سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ
 يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ
 اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 521.

وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil : 20)

Pola pendayagunaan zakat yang mengedepankan skema

qardul hasan.

- (1) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ.
- (2) BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

- (3) Usaha untung maka mustahiq mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- (4) Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya
- (5) BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usaha.
- (6) BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal usaha.
- (7) BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Selain skema qardul hasan, ada pula pendayagunaan dana zakat menggunakan skema mudzarabah. BAZ/ LAZ membuat inovasi dimana lembaga pengelola zakat berlaku sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan ZIS kepada mustahiq sendiri, sebagai peminjam dana yang dituntut tingkat

pengembalian tertentu khusus bagi para pedagang kecil di pasar- pasar tradisional, dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian dibayarkan per hari.¹³

Berikut skema pendayagunaan dana zakat dengan pola mudharabah:

- a) Muzakki membayar zakat kepada BAZ/ LAZ.
- b) BAZ/ LAZ mendayagunakan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

¹³ M. Arief Mufraini, *Op. Cit.* 169.

- c) Usaha untung maka mustahiq dan BAZ/ LAZ saling membagi hasil keuntungan.
- d) Mustahiq mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikekembalikan kepada BAZ/ LAZ berikut modalnya.
- e) BAZ/ LAZ menerima modal kembali dari mustahiq berikut keuntungan usaha.
- f) BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk modal usaha.
- g) BAZ/ LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha, dan begitu seterusnya.

Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.¹⁴

2 Kesejahteraan Masyarakat (*Mustahiq*)

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial, sehingga kemlaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen bagi kesejahteraan masyarakat (*mustahiq*).

Sejahtera artinya “aman sentosa dan makmur (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dsb)”. Sedangkan dalam kamus kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup¹⁵ *Mustahiq* adalah orang yang patut

¹⁴ *Ibid*, 173-174.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, (Jakarta, 1999), 794.

ataupun berhak menerima zakat¹⁶Jadi kesejahteraan mustahik berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Menurut Al-Ghazali, “kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu : agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal”¹⁷

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial- ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua
2. Terpenuhnya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua ummat
3. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

¹⁶ *Ibid*, 603.

¹⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Rajawali Press, (Jakarta, 2011),. 98.

4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama dalam ummat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggulangan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Dari cakupan makna tersebut dapat dipilah bahwa seseorang mendapatkan kesejahteraan apabila:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran agama.
- b. Sehat lahir dan batin.
- c. Situasi aman dan damai.
- d. Memiliki kemampuan intelektual.
- e. Memiliki ketrampilan atau skill
- f. Mengenal teknologi.
- g. Mempunyai cukup pangan, sandang dan papan.

Berdasarkan kerangka dinamika sosial ekonomi Islami, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan ummat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan

distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang.

Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kejayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan kekacauan masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan bathin bagi masyarakat yang sebagian masih

berada digaris kemiskinan, adalah dengan menggunakan SDM secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung¹⁸

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini.

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan didunia maupun diakhirat, sebab manusia tidak hanya hidup didunia saja tetapi juga dialam akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk

¹⁸ Merza Gamal, *Indikator Kesejahteraan Islami*

mengambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dalam pengertian sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.¹⁹

B. Penelitian Terdahulu

Penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Program penyaluran zakat melalui program muslimah produktif pada LAZISNU Kudus untuk mensejahterakan *mustahik*..

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerangkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu.

1. Jurnal Ilmiah oleh Rosi Rosmawati, 2014, dengan judul: “Pengembangan Potensi Dana Zakata Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosi Rosmawati “Menunjukkan bahwa²⁰ pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peran LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat, adalah melalui program Pembiayaan Modal Usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan

¹⁹ <http://groups.yahoo.com/neo/group/syiar-islam>. diakses 1 Juni 2018, jam 20.30 WIB.

²⁰ Hendro Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Ekonosia, (Yogyakarta, 2003),. 8.

peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan yang otentik. Upaya tersebut diharapkan agar proses pengembangan dana zakat produktif terkawal secara syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat pelaksana”.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosi Rosmawati berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab penelitian rosi membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang program penyaluran zakat kepada muslimah produktif. Adapun persamaan penelitian Rosi dengan penelitian peneliti terletak pada zakat sama-sama membahas penyaluran zakat.

2. Jurnal oleh Erika Amelia, 2012, dengan judul: “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)” Hasil dari penelitian ini adalah: “BAZNAS amal produktif telah diberikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Konsep pembiayaan bekerja dana bergulir modal yang digunakan oleh BAZNAS (dalam hal ini mengacu pada BMT Binaul Ummah dalam distribusi) menjadi sebuah konsep yang cukup kuat

untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin tanpa budaya yang berkembang konsumerisme. Karena salah satu tujuan utama adalah untuk membantu distribusi kondisi ekonomi sedekah mustahik yang kebanyakan miskin. Pembiayaan dana bergulir yang digunakan oleh BAZNAS untuk menyalurkan dana bantuan yang bersumber modal kerja ZIS untuk sejumlah pedagang dan pengusaha kecil di Bogor.”

Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Erika Amelia terletak pada sama-sama membahas mengenai penyaluran zakat, sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Erika membahas tentang penyaluran dana zakat melalui pola pembiayaan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang program penyaluran dana zakat melalui program muslimah produktif.

3. Jurnal dari Irsad Andiyanto, 2014, dengan judul: “Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” adapun kesimpulan dari penelitiannya adalah: “Ada empat langkah yang perlu dilaksanakan: Pertama, sosialisasi terus menerus dan pendidikan publik tentang konsep zakat. Pemahaman yang komprehensif merupakan kunci dasar untuk membuka kesediaan masyarakat untuk membayar zakat. Kedua, memperkuat dukungan regulasi pemerintah. Hal ini penting karena peraturan pemerintah akan memiliki dampak besar dan signifikan. Ketiga, mempercepat kemampuan organisasi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya di bawah kepemimpinan BAZNAS. Ini adalah kunci untuk pengelolaan zakat yang baik.

Keempat, kerjasama zakat internasional perlu diperkuat. Model pengelola dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.”

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian di atas membahas tentang pemberdayaan zakat secara umum sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas program penyaluran zakat melalui program muslimat produktif, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai zakat dipergunakan untuk pemberdayaa *mustahik*.

4. Jurnal oleh Syaiful dan Suwarno, 2015, dengan judul: “Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM di Kabupaten Gresik,” hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa “Tidak banyak masyarakat yang tahu bagaimana cara pemberdayaan zakat untuk mustahiq. Bahkan sebagian dari masyarakat mengatakan tidak boleh. Pemanfaatan dana zakat sudah sesuai dengan sifat dan asal dari dana zakat tersebut, menurut pendapay kyai zakat tidak boleh diinvestasikan dalam bentuk apapun, karena Rasulullah tidak suka

menunda-nunda zakat. Dan dewan Fiqih OKI membolehkan penggunaan dana Zakat untuk investasi.”

Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful dan Suwarno berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sebab penelitian Syaiful dan Suwarno membahas tentang Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang program penyaluran zakat muslimah produktif. Adapun persamaan penelitian Syaiful dan Suwarno dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas penyaluran zakat.

5. Jurnal oleh Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan”. Hasil penelitian ini adalah “*Pertama*, hasil analisis statistik melalui paired sample t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, dimana perbedaan tersebut rata-rata mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang relatif sedikit. Kenaikan pendapatan minimum mustahiq yaitu sebesar Rp 300.000 perbulan dan kenaikan pendapatan maksimum yaitu sebesar Rp 2.000.000 perbulan. Kenaikan pendapatan rata-rata 37 responden dapat dilihat dari nilai mean paired samples test yaitu sebesar Rp 303.500 perbulan. *Kedua* secara rata-rata, jumlah zakat produktif yang paling banyak disalurkan atau diterima oleh responden sebagai mustahiq adalah pada jumlah Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dan tanggapan responden terhadap

tingkat kecukupan jumlah zakat produktif yang diterima masih dalam jumlah yang kurang, dimana kedua kategori ini masing-masing terdapat 20 responden dari 37 responden yang diteliti. *Ketiga*, berdasarkan frekuensi mustahiq menerima zakat produktif, rata-rata responden sebagai mustahiq, hanya 1 kali menerima zakat produktif, dengan jumlah responden sebanyak 26 responden dari 37 responden yang diteliti. *Keempat*, BAZNAS SU sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah juga memiliki peran pemberdayaan mustahiq dalam menjalankan tugasnya. Pemberdayaan mustahiq dilakukan dengan cara mendayagunakan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif, yaitu melalui program bantuan dana bergulir, dimana dana bergulir tersebut disalurkan ke mustahiq yang memiliki usaha, dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Pemberdayaan mustahiq oleh BAZNAS SU masih dilaksanakan dalam hal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif dan pengawasan terhadap mustahiq setelah menerima zakat produktif. Belum terdapat pendampingan mustahiq dalam penggunaan zakat produktif dan pengelolaan usahanya, pelatihan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan mustahiq”.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian di atas membahas tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas program penyaluran zakat melalui program muslimah produktif, adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan zakat.

C. Kerangka Berfikir

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari diri kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.

Tujuan zakat untuk mensejahterakan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (*amil*) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Pengelolaan distribusi atau penyaluran zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amal Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu departemen NU yang bertugas menghimpun dan mengelola dan mentasarfkan zakat, infaq, dan shadaqoh kepada mustahiknya. Saat ini LazisNu Kudus sudah eksis menjalankan mandat yang diberikan oleh PCNU Kudus dengan mengacu pada ketentuan yang disepakati oleh pengurus LazisNu Kudus yang mempunyai salah satu misi yaitu menyelenggarakan progam pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak. Dalam hal ini peneliti mengkaji mengenai program muslimah produktif yang telah dilaksanakan oleh LAZISNU Kudus, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dan membutuhkan solusi, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

